

**Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Penguatan
Ekonomi Pasca Pandemi Covid19 Study pada Baznas Kabupaten Paser**

¹Amrizal,²Arbain,³Agus Salim

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

³Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Chaldum Jakarta

¹amrizal@itb-ad.ac.id, ² arbainfarida@gmail.com, ³AgusSalim@uic.ac.id

ABSTRACT

Zakat funds are collected from zakat maal funds for employees of the State Civil Apparatus in Paser Regency and distributed in the form of Consumptive and Productive Alms Infak Zakat Funds. The purpose of this study is to analyze and study the management of zakat infak and alms funds at the Amil Zakat Board of Paser Regency, as well as to analyze the effectiveness of zakat infak and alms management. The object of this research is the National Amil Zakat Agency in Paser Regency. The research design uses qualitative analysis with collective data by conducting in-depth interviews, documentation and observation. While the research informants consisted of administrators of the National Amil Zakat Agency and Muzaki who received productive zakat funds. Data analysis uses descriptive qualitative with the help of Nvivo12 Plus software. The research results prove that the source of zakat infaq and alms fund collection at the National Amil Zakat Agency in Paser Regency comes from professional zakat and Infaq from the State Civil Apparatus, there have been no other efforts to collect from other sources. The distribution of zakat, infaq and alms funds can help micro businesses, especially during the covid19 pandemic

Keywords: Zakat Management, Fund Collection, Fund Distribution and Management Effectiveness

ABSTRAK

Dana zakat di himpun dari dana zakat mal pegawai ASN di Kabupaten Paser dan disalurkan dalam bentuk Dana zakat Infak sedekah Konsumtif dan Produktif. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mengkaji manajemen dana zakat infak dan sedekah di Badan Amil zakat Kabupaten Paser, sekali gus menganalisis efektivitas manajemen zakat infak dan sedekah. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Paser. Desain penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan kolektif data melakukan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sementara informan penelitian terdiri dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional dan Muzaki yang memperoleh dana zakat produktif. Data analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan bantuan *software* Nvivo12 Plus. Hasil Penelitian membuktikan bahwa sumber pengumpulan dana zakat infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Paser bersumber dari zakat profesi dan Infak dari Aparatur Sipil Negara, belum ada upaya lain untuk menghimpun dari sumber lain. Penyaluran dana zakat infak dan sedekah dapat membantu usaha mikro, terutama pada masa pandemi Covid-19

Kata Kunci: Manajemen zakat, Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan Efektivitas Manajemen

PENDAHULUAN

Hampir setiap bangsa di dunia saat ini sedang mengalami keresahan di berbagai bidang, antara lain di bidang sosial budaya kehidupan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pandemi Covid-19 yang awalnya disoroti dalam laporan Komisi Republik Wuhan pada Desember 2019 menjadi penyebab pelemahan tersebut. Salah satu akibat dari wabah Covid-19 adalah terhambatnya pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia (Supari & Anton, 2022). Covid-19 menjadi faktor terbesar dalam penurunan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Covid-19 mengakibatkan beberapa penurunan di sektor ekonomi, khususnya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Santika & Maulana, 2020)

Pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh virus Covid-19 dalam tiga cara berbeda. Penurunan belanja rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam jangka panjang merupakan dampak pertama. Akibat kedua adalah meningkatnya ketidakpastian, yang akan menghambat investasi dan berkontribusi pada matinya usaha kecil, menengah, dan mikro. Faktor ketiga adalah pelemahan ekonomi global yang menurunkan harga komoditas dan membatasi ekspor Indonesia ke negara lain (Ghecham, 2022).

Indonesia memiliki penduduk sebanyak 27.641.362 jiwa atau 87,18% dari penduduk muslim dunia. Potensi pelaksanaan zakat, khususnya dalam program peningkatan kesejahteraan, sebesar jumlah penduduk Indonesia. Adanya kerangka hukum atau undang-undang terkait zakat, seperti UU Tahunan No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1999 dan mengatur tentang administrasi zakat, menunjukkan bahwa pemerintah tentu saja telah memanfaatkan potensi tersebut. Untuk memfasilitasi implementasi undang-undang ini, pemerintah mendorong pembentukan BAZNAS yang bertugas mengatur zakat, infak, dan Shodiqoh di berbagai wilayah Indonesia (Samad, 2022)

Salah satu metode *input* dan *output* yang digunakan dalam ekonomi Islam dikendalikan oleh sistem zakat. Karena sebagian besar masyarakat masih menganggap zakat sebagai salah satu bentuk agama yang tidak tersentuh oleh masalah sosial dan ekonomi, maka telah mengalami modernisasi. Mengingat hal ini, zakat sekarang harus dilihat sebagai sumber kekuatan finansial yang dapat digunakan umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial (Paudel et al., 2022)

Islam cenderung mendukung dan memanfaatkan uang yang dibutuhkan untuk distribusi zakat. Misalnya, fakir miskin terdampak COVID-19 menerima zakat produktif berupa uang atau barang. Kemudian, penggunaan dana zakat berupa pelayanan atau pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat mengutamakan mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APB, dan disinfektan yang dibutuhkan petugas atau relawan dalam menghadapi Covid-19. Para korban COVID-19, baik Muslim maupun non-Muslim, harus memanfaatkan zakat untuk membantu mereka (Oyelami et al., 2022)

Karena menggambarkan realitas ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Namun,

penggunaan zakat untuk situasi tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan agar tidak melanggar watas yang telah dibuat mujma'alah dengan mengacu pada zakat (Licchetta & Meyermans, 2022)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang mengatur, mengurus, dan menyalurkan zakat (BAZNAZ). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6, potensi zakat sangat penting dalam mempercepat upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi ekonomi rakyat, menurunkan pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan. Pengaruh zakat sangat besar dalam mengatasi kesulitan-kesulitan sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, perluasan kepemilikan melalui peningkatan volume kepemilikan, mengubah masyarakat miskin menjadi makmur, dan meningkatkan perekonomian kota-kota kecil. Seseorang dengan keahlian (skill) tertentu mampu memiliki alat-alat yang mendukung keterampilan tersebut, seperti halnya seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala sesuatu yang relevan dengan bidang usahanya dan seorang petani yang memiliki bajak, sebagai contoh.

(Khurana, 2022) Salah satu strategi untuk melakukannya adalah melalui pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan menguntungkan. Dengan penggunaan dana zakat, Mustahik akan dapat mengembangkan usahanya, mengembangkan meraknya, mendapatkan penghasilan tetap, dan menyisihkan sebagian untuk biaya sehari-hari. Zakat dikelola oleh badan pengelola zakat.

Pengelolaan organisasi dana zakat sangat krusial. Dimungkinkan untuk melihat pemberi dan penerima zakat terkait melalui institusi. Karena muzaki terkadang memilih untuk tidak melakukan mustahik, maka zakat diberikan kepada kelompok yang bertugas mengelolanya. Demikian pula, Mustahik tidak ingin direduksi menjadi karung karena sejumlah alasan, termasuk menjaga harga diri. Lembaga yang menangani zakat juga menyediakan muzaki dan mustahik alat pembayaran yang sederhana (Ghecham, 2022)

Tujuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memfasilitasi transaksi zakat bagi para muzaki, mewujudkan desa peradaban zakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal, dan mengamankan organisasi pengelola zakat di Kabupaten Paser. Sebagaimana ditegaskan dalam surah at-Taubah, penerima zakat adalah unik sebelum wabah virus Covid-19. Akan tetapi, para ahli sepakat bahwa Islam adalah agama umat manusia yang berhadapan dengan waktu dan aturan-aturannya ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, seiring dengan evolusi penafsiran dan perubahan zaman. Dalam rangka penanggulangan Covid-19 dalam kondisi saat ini, zakat digunakan sebagai alat sumber pendanaan. Agar tidak mengganggu fungsi zakat itu sendiri, penggunaan uang zakat untuk keperluan tersebut diperbolehkan namun harus didukung dengan kriteria tertentu.

Persoalan yang menjadi tantangan bagi BAZNAS Kabupaten Paser tahun 2022 adalah bagaimana Penerima Manfaat (PM) atau Mustahik dapat bertransformasi menjadi Muzakki, namun realisasi Program Pendayagunaan diharapkan produktif, tepat sasaran, dan sesuai target tahun ini Penerima Manfaat (PM) atau Mustahik dapat keluar dari kemiskinan; mereka juga dapat mengubah pola pikir masyarakat umum untuk berpikir bahwa bantuan tidak bersifat konsumtif.

Program pengelolaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif sebagai upaya penguatan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahik*

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan dana zakat produktif sebagai upaya penguatan ekonomi dan juga melihat sejauh mana *mustahik* mampu mengelola dan mendayagunakan dana zakat produktif dalam berbagai jenis usaha, sehingga mampu berekonomi dengan mandiri meningkat pendapatan dan mampu berubah statusnya sebagai *mustahik* menjadi *muzaki*.

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal

(Humaniora et al., 2019) Ada banyak konsep dalam kaitannya dengan pemberdayaan *Mustahik*. Salah satunya adalah konsep metamorfosis. Menurut saya, konsep ini memberikan hasil yang paling efisien, karena bertujuan untuk mengubah *Mustahik* menjadi *Muzaki*. Melalui pemberdayaan, para *Mustahik* berkesempatan untuk mengubah posisi awalnya sebagai penerima sedekah menjadi pemberi sedekah pada fase selanjutnya. Konsep ini memungkinkan penyaluran dana zakat berdampak langsung dalam pengentasan kemiskinan. Implementasi konsep ini melibatkan banyak organisasi penerima zakat untuk mengandalkan program kewirausahaan. Program-program tersebut terbukti menjadi media yang efisien dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahik* secara progresif. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut memiliki beberapa tantangan – terutama tantangan yang berkaitan dengan kualitas dan permodalan. Dari segi kualitas, produk program kewirausahaan *Mustahik* sulit merebut hati konsumen karena kalah saing dengan produk sejenis dari usaha yang lebih mapan. Dari sisi permodalan, tantangannya terletak pada upaya memperluas skala usaha dan meningkatkan daya saing.

(Humaniora et al., 2019) Para peneliti percaya bahwa solusi untuk kedua tantangan tersebut adalah kolaborasi antara lembaga perbankan syariah dan organisasi penerima zakat untuk pemberdayaan *Mustahik*. Kerja sama ini mampu memberikan dukungan modal dan saran terkait pengembangan usaha bagi para *Mustahik* (Wulandari & Kassim, 2016). Selanjutnya, tantangan lain yang mengemuka adalah *Mustahik* tidak *bankable* – tidak memenuhi syarat untuk menerima dukungan permodalan yang disediakan oleh bank – karena belum memenuhi persyaratan 5 C (karakter, modal, kapasitas, agunan dan kondisi) (Firmansyah, 2015). Diantara mereka, jaminan adalah masalah yang paling umum dalam urusan bisnis *Mustahik* karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki aset yang memenuhi syarat sebagai jaminan (Sanrego & Antonio, 2013). Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk merumuskan solusi untuk mewujudkan kerja sama antara Perbankan Syariah

dan organisasi penerima Zakat untuk mempromosikan pemberdayaan berkelanjutan bagi Mustahik.

Makna yang terkandung dalam Pemberdayaan pada awal berasal dari kata “*empowerment*” yang bermakna usaha dalam pengakuan atau aktualisasi potensi yang dimiliki dalam hala pemberdayaan masyarakat makna aktualisasi bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga jika dilihat dari konteks pemberdayaan masyarakat terhadap mustahik dapat dimaknai sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang ada pada mustahik sehingga dapat meningkatkan posisinya sebagai muzaki. Jadi makna filosofi yang terkandung dalam pemberdayaan zakat adalah bagaimana upaya membantu para fakir miskin dapat keluar dari jerat hidup yang belum menguntungkan, sehingga diberi bantuan finansial terutama zakat produktif diharapkan dapat menaikkan derajat ekonomi para mustahik menuju muzaki (Iskandar et al., 2021).

Usaha pemberdayaan masyarakat cenderung menuju maknanya kepada suatu kelompok yang belum beruntung secara ekonomi seperti fakir, miskin dan anak yatim namun demikian pemberdayaan untuk masing-masing komunitas tadi perlu dilakukan pendekatan yang bersifat spesifik dan sangat tergantung pada kondisi masing-masing komunitas. Seperti pemberdayaan untuk fakir yang cenderung dalam kondisi darurat pangan atau darurat sandang atau papan alias orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya kemampuan untuk berusaha, seperti orang tua miskin dan juga tidak mempunyai sanak keluarga dalam membantu kesulitan ekonomi tentu berbeda cara penanganan terhadap orang yang tidak punya harta namun masih punya potensi untuk berusaha sehingga sangat mungkin potensi dapat digali dan diangkat, sehingga tidak menjadi kutergantung seumur hidup, sehingga berbeda cara mengatasi terhadap orang yang tidak punya harta namun tidak ada potensi untuk berusaha, karena faktor usia, atau ada kelemahan secara fisik (Widiastuti et al., 2021).

Pemberdayaan terhadap muallaf juga akan berbeda dengan komunitas fakir atau miskin. Komunitas muallaf dapat dikelompokkan atau Muallaf yang mempunyai harta kekayaan yang memadai dan muallaf yang tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup alias miskin, terhadap komunitas yang pertama yaitu sebagai muallaf dan mempunyai kemampuan ekonomi mungkin yang sangat dibutuhkan buka banua berupa uang namun lebih kepada bantuan spiritual. Nah akan berbeda dengan muallaf dengan kondisi tidak punya kemampuan ekonomi, maka komunitas ini membutuhkan bantuan rohani atau ajaran agama dan juga bantuan secara ekonomi dan biasanya muallaf cenderung dikucilkan oleh keluarga inti seperti di jauhi oleh bapak atau ibu atau mungkin juga dijauhi saudara baik saudara laki-laki maupun saudara laki-laki.

Pemetaan ini sangat penting dalam rangka mencari solusi terbaik menghadapi masing-masing dari para asnaf tersebut merupakan informasi yang penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*) (Wahyudi et al., 2022).

Zakat produktif merupakan zakat yang berorientasi berubah seorang atau sebuah komunitas yang tadi sebagai mustahik berubah menjadi muzaki, sehingga sangat simpel cara membedakan agar mudah memahami zakat produktif pada mula

berasal dari kata zakat dan produktif, dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Pengertian zakat produktif akan lebih mudah dipahami jika dipahami berdasarkan suku kata penyusunnya. Zakat artinya keberkahan, kebaikan, budi pekerti (Fahrudin 2018).

Secara linguistik, produktif berasal dari istilah bahasa Inggris *"productive"* yang artinya menghasilkan banyak; untuk memberikan banyak hasil; untuk membuat banyak barang berharga; dan memiliki konsekuensi positif. Adapun zakat produktif mengacu pada pendistribusian harta secara terus menerus yang diperoleh melalui pengembangan usaha produktif ((EZ & Maisyal, 2020)).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau barang lain yang digunakan untuk perusahaan produktif yang akan meningkatkan taraf hidup mereka, dengan tujuan agar seorang mustahik dapat menjadi muzaki jika mampu mempekerjakan orang tersebut. Harta zakat perusahaannya. Hal ini juga dilakukan Nabi ketika menawarkan harta zakat kepada para sahabatnya untuk dijadikan modal usaha (Martha Fya Dhanur WEyna Martha, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Kata *"to description"* yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu merupakan ungkapan deskriptif yang berasal dari bahasa Inggris (Sugiono, 2019). Penelitian kualitatif, menurut Kirk dan Miller dalam (Sugiono, 2019), adalah aliran pemikiran yang berbeda dalam ilmu sosial yang mengutamakan empirisme dan pengamatan langsung terhadap individu di lingkungan alaminya dan bahasa yang mereka gunakan.

Survei digunakan dalam desain penelitian. Penelitian deskriptif, seperti penelitian survei, menjelaskan apa yang ada atau terjadi di suatu adegan, lapangan, atau lokasi tertentu. Menurut jenis, sifat, atau kondisinya, data tersebut dikategorikan. Setelah semua data terkumpul, barulah ditentukan (Hardani dkk, 2020). Sehingga penelitian berbasis metode deskriptif dalam survei dapat diketahui Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Study Pada Baznas Kabupaten Paser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pada Analisis Nvivo Pertama Persiapan. Langkah ini meliputi proses, Mencari referensi melalui jurnal di sinta dikti dan jurnal ter indeks scopus, dan Mengurutkan mereduksi referensi serta mempersiapkan proses impor ke Nvivo.

Kedua, Analisis Langkah ini meliputi proses pengklasifikasian referensi, pada aplikasi NVivo, Visualisasi, dan proses deskriptif awal terhadap topik serta mengkodekan referensi untuk dijadikan sesuai dengan rumusan masalah yang dibangun pada penelitian ini.

memang masih belum mencapai target karena Pengumpulan masih terfokus pada bidang, bidang pengumpulan pada ASN yang mayoritas di kabupaten pasir ini adalah pegawai negeri jadi masih kecil sekali bagian swasta atau perorangan yang perlu ditingkatkan kembali.

Zakat produktif, Ini masih kecil sekali jadi tahun 2021 kemarin itu masih kecil, tahun 2022 ini sudah ada lumayan meningkat, tapi sumber dananya ini bantuan dari Baznas provinsi. Jadi tahun 2022 ada 2 bidang untuk ekonomi yaitu penanaman padi di sungai tua dengan program tambak ikan dan lele dan di air mati itu untuk tambak ikan dan udang, tahun 2002 masih sedang berjalan. Semoga nanti di tahun 2023 kelihatan hasilnya. Ini memang pemberian cuma-cuma jadi dimodali dengan modal pembelian bibit, pupuk dan obat. Itu yang sudah dilaksanakan. Diperkirakan mungkin nanti bulan April sudah ada hasilnya sudah mulai panen. Nanti dananya itu dari hasil panen itu nanti disisihkan kalau bisa di sisihkan ke Baznas untuk berzakat, berzakat hasil pertanian dan kemudian modalnya dikembalikan lagi kita bergulir terus menerus begitu, bantuannya tidak perlu dikembalikan, itu mungkin secara garis besar.

Jadi memang dari provinsi ini kan dia mustahiknya tidak ada di ibu kota. Dia lari ke daerah Kabupaten, kita mendapat bantuan dari provinsi kemarin total hampir 500 (juta), jadi ada bantuan konsumtif pada saat Ramadhan, jadi berbagi buka bersama, berikan konsumtif, beras, minyak dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk para Dai yang di pedalaman untuk menyejahterakan masyarakat di sana ya kita laksanakan di daerah .

memang kelihatannya baru kita melihat potensi potensinya yang bisa berkembang di Kabupaten pasir. Di arahkan ke situ kalau di kota- kota besar memang banyak penduduknya, ini juga perlu kita bisa juga dia- kalau seperti di Jawa *chicken*, jadi yang jual ayam dari Baznas juga. Kemudian juga ada Jet Mart seperti di Bontang dapat menyaingi Alfamidi, Indomaret kita di sini masih belum. Ya nanti makanya tahun ini kita mencoba dari 23 ini menginventarisasi dan akan kami alokasikan sebagian kecil untuk membuat program kerja yang dimaksud itu

dana zakatnya kan total hampir kurang lebih sampai 1,2M, total zakat dan infaknya. Nah sedangkan target kita 2 miliar per tahun, memang sangat kecil karena memang kita juga baru pelajari mana yang, yang apa namanya sampai ke desa-desa, masih belum ke kecamatan masih belum maksimal.

1. Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

Pada tabel di bawah ini merupakan penerimaan ZIS yang diperoleh melalui ASN yang dipungut langsung dari masing-masing gaji karyawan sebagai zakat mal atau infak dan sedekah, jika dicermati penerimaan zakat dibandingkan dengan infak dan sedekah hampir berimbang jumlah selama periode tahun 2020 penerimaan zakat sebesar Rp.624.860.236 sementara penerimaan dari infak dan sedekah Rp. 635.164.318 jadi total penerimaan zakat infak dan sedekah tahun 2020 senilai Rp 1.260.024.624

Tabel 1. Penerimaan ZIS tahun 2020 BAZNAS Paser

I penerimaan		Zakat	Infaq/Shadaqah	jumlah dana zakat, infaq, shadaqah
o tahun 2019		Rp 3,978,251	Rp 6,254,694	Rp 10,231,945
1	Januari	Rp 42,280,564	Rp 49,528,177	Rp 91,808,741
2	Februari	Rp 83,958,708	Rp 47,983,436	Rp 131,942,144
3	Maret	Rp 52,327,116	Rp 45,167,092	Rp 97,494,208
4	April	Rp 51,790,174	Rp 50,346,420	Rp 102,136,594
5	Mei	Rp 166,632,957	Rp 61,243,883	Rp 227,876,940
6	Juni	Rp 18,472,262	Rp 58,861,785	Rp 77,334,017
7	Juli	Rp 33,006,027	Rp 57,938,613	Rp 91,024,640
8	Agustus	Rp 24,093,983	Rp 49,774,282	Rp 73,868,265
9	September	Rp 46,440,363	Rp 52,116,787	Rp 98,557,150
10	Oktober	Rp 39,296,556	Rp 58,394,787	Rp 97,691,343
11	Nopember	Rp 31,627,086	Rp 51,684,787	Rp 83,311,873
12	Desember	Rp 34,854,440	Rp 52,124,269	Rp 86,978,709
Jumlah 1 s/d 12		Rp 624,860,236	Rp 635,164,318	Rp 1,260,024,624
Total Jumlah		Rp 628,838,487	Rp 641,418,012	Rp 1,270,256,499

Sumber: Hasil Penelitian

Pada tabel di bawah ini merupakan Penyaluran dana ZIS selama periode tahun 2020 kepada para mustahik diperoleh melalui ASN yang dipungut langsung dari masing-masing gaji karyawan sebagai zakat mal atau infak dan sedekah, jika dicermati penyaluran zakat dibandingkan dengan infak dan sedekah hampir berimbang jumlah selama periode tahun 2020 Penyaluran zakat sebesar Rp.628.367.497 sementara penyaluran dari infak dan sedekah RP. 640.242.982 jadi total penyaluran zakat infak dan sedekah tahun 2019 senilai Rp 1.268.610.479, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penyaluran Dana ZIS tahun 2020 BAZNAS Kab Paser

II Penyaluran		Zakat	Infaq/Shadaqah	jumlah dana zakat, infaq, shadaqah
1	Januari	Rp 41,127,772	Rp 55,333,975	Rp 96,461,747
2	Februari	Rp 48,714,412	Rp 45,300,000	Rp 94,014,412
3	Maret	Rp 82,135,681	Rp 37,102,500	Rp 119,238,181
4	April	Rp 61,414,272	Rp 59,581,072	Rp 120,995,344
5	Mei	Rp 143,253,088	Rp 24,348,680	Rp 167,601,768
6	Juni	Rp 36,705,028	Rp 18,688,080	Rp 55,393,108
7	Juli	Rp 27,537,500	Rp 68,828,540	Rp 96,366,040
8	Agustus	Rp 20,578,260	Rp 56,515,028	Rp 77,093,288
9	September	Rp 40,844,753	Rp 24,150,000	Rp 64,994,753
10	Oktober	Rp 51,050,000	Rp 131,990,436	Rp 183,040,436
11	Nopember	Rp 37,006,731	Rp 28,418,668	Rp 65,485,399
12	Desember	Rp 38,000,000	Rp 89,986,003	Rp 127,986,003
Jumlah		Rp 628,367,497	Rp 640,242,982	Rp 1,268,610,479

Sumber : Hasil Penelitian

Pada tabel di bawah ini merupakan penerimaan ZIS yang diperoleh melalui ASN yang dipungut langsung dari masing-masing gaji karyawan sebagai zakat mal atau infak dan sedekah, jika dicermati penerimaan zakat dibandingkan dengan infak

dan sedekah hampir seimbang jumlah selama periode tahun 2021 di mana penerimaan zakat sebesar Rp.476.506.440 sementara penerimaan dari infak dan sedekah Rp. 712.106.840 jadi total penerimaan zakat infak dan sedekah tahun 2021 senilai Rp 1.188613.280

Tabel 1. Penerimaan ZIS tahun 2021 BAZNAS Paser

I penerimaan		Zakat	Infaq/Shadaqah	jumlah dana zakat, infaq, shadaqah
saldo tahun 2020		Rp 410,990	Rp 1,175,030	Rp 1,586,020
1	Januari	Rp 30,052,878	Rp 77,186,878	Rp 107,239,756
2	Februari	Rp 18,655,704	Rp 60,167,971	Rp 78,823,675
3	Maret	Rp 40,615,316	Rp 57,620,205	Rp 98,235,521
4	April	Rp 50,630,196	Rp 57,473,605	Rp 108,103,801
5	Mei	Rp 127,822,639	Rp 64,759,562	Rp 192,582,201
6	Juni	Rp 40,636,484	Rp 55,693,555	Rp 96,330,039
7	Juli	Rp 15,461,811	Rp 69,304,862	Rp 84,766,673
8	Agustus	Rp 35,452,108	Rp 54,964,262	Rp 90,416,370
9	September	Rp 26,686,116	Rp 53,461,062	Rp 80,147,178
10	Oktober	Rp 20,197,141	Rp 39,573,704	Rp 59,770,845
11	Nopember	Rp 42,499,223	Rp 66,687,804	Rp 109,187,027
12	Desember	Rp 27,796,824	Rp 55,213,370	Rp 83,010,194
Jumlah 1 s/d 12		Rp 476,506,440	Rp 712,106,840	Rp 1,188,613,280
Total Jumlah		Rp 476,917,430	Rp 713,281,870	Rp 1,190,199,300

Sumber: Hasil Penelitian

Pada tabel di bawah ini merupakan Penyaluran dana ZIS selama periode tahun 2021 kepada para mustahik diperoleh melalui ASN yang dipungut langsung dari masing-masing gaji karyawan sebagai zakat mal atau infak dan sedekah, jika dicermati penyaluran zakat dibandingkan dengan infak dan sedekah hampir berimbang jumlah selama periode tahun 2021 Penyaluran zakat sebesar Rp.467.016.932 sementara penyaluran dari infak dan sedekah Rp. 707.407.119 jadi total penyaluran zakat infak dan sedekah tahun 2021 senilai Rp 1.174.424.051 lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penyaluran Dana ZIS tahun 2021 BAZNAS Kab Paser

II Penyaluran		Zakat	Infaq/Shadaqah	jumlah dana zakat, infaq, shadaqah
1	Januari	Rp 26,350,000	Rp 75,317,581	Rp 101,667,581
2	Februari	Rp 14,100,000	Rp 58,205,986	Rp 72,305,986
3	Maret	Rp 32,593,000	Rp 50,006,669	Rp 82,599,669
4	April	Rp 37,308,013	Rp 20,638,156	Rp 57,946,169
5	Mei	Rp 103,628,600	Rp 30,288,590	Rp 133,917,190
6	Juni	Rp 57,327,200	Rp 126,596,478	Rp 183,923,678
7	Juli	Rp 14,461,920	Rp 53,961,414	Rp 68,423,334
8	Agustus	Rp 40,955,780	Rp 22,628,433	Rp 63,584,213
9	September	Rp 27,094,968	Rp 113,213,649	Rp 140,308,617
10	Oktober	Rp 29,468,671	Rp 12,693,432	Rp 42,162,103
11	Nopember	Rp 31,709,180	Rp 73,849,788	Rp 105,558,968
12	Desember	Rp 52,019,600	Rp 70,006,943	Rp 122,026,543
Jumlah		Rp 467,016,932	Rp 707,407,119	Rp 1,174,424,051
saldo		Rp9,900,498	Rp5,874,751	Rp 15,775,246

Sumber: Hasil Penelitian

Perbandingan Penerimaan dana ZIS tahun 2020 dan 2021

Tabel 3. Perbandingan Penerimaan ZIS Tahun 2020 dan 2021

Penerimaan tahun 2020 dan 2021							
No	Bulan	Zakat		Infaq/Shadaqah		jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Januari	Rp 30,052,878	Rp 42,280,564	Rp 77,186,878	Rp 49,528,177	Rp 107,239,756	Rp 91,808,741
2	Februari	Rp 18,655,704	Rp 83,958,708	Rp 60,167,971	Rp 47,983,436	Rp 78,823,675	Rp 131,942,144
3	Maret	Rp 40,615,316	Rp 52,327,116	Rp 57,620,205	Rp 45,167,092	Rp 98,235,521	Rp 97,494,208
4	April	Rp 50,630,196	Rp 51,790,174	Rp 57,473,605	Rp 50,346,420	Rp 108,103,801	Rp 102,136,594
5	Mei	Rp 127,822,639	Rp 166,632,957	Rp 64,759,562	Rp 61,243,883	Rp 192,582,201	Rp 227,876,940
6	Juni	Rp 40,636,484	Rp 18,472,262	Rp 55,693,555	Rp 58,861,785	Rp 96,330,039	Rp 77,334,017
7	Juli	Rp 15,461,811	Rp 33,006,027	Rp 69,304,862	Rp 57,938,613	Rp 84,766,673	Rp 91,024,640
8	Agustus	Rp 35,452,108	Rp 24,093,983	Rp 54,964,262	Rp 49,774,282	Rp 90,416,370	Rp 73,868,265
9	September	Rp 26,686,116	Rp 46,440,363	Rp 53,461,062	Rp 52,116,787	Rp 80,147,178	Rp 98,557,150
10	Oktober	Rp 20,197,141	Rp 39,296,556	Rp 39,573,704	Rp 58,394,787	Rp 59,770,845	Rp 97,691,343
11	Nopember	Rp 42,499,223	Rp 31,627,086	Rp 66,687,804	Rp 51,684,787	Rp 109,187,027	Rp 83,311,873
12	Desember	Rp 27,796,824	Rp 34,854,440	Rp 55,213,370	Rp 52,124,269	Rp 83,010,194	Rp 86,978,709
Jumlah 1 s/d 12		Rp 476,506,440	Rp 624,860,236	Rp 712,106,840	Rp 635,164,318	Rp 1,188,613,280	Rp 1,260,024,624

Sumber: Hasil Penelitian


Penerimaan dana Zakat pada periode tahun 2020 dan 2021 membentuk kurva Normal setengah lingkaran artinya penerima dana zakat infak dan sedekah cukup berfluktuasi pada awal tahun Penerimaan dana Zakat Rp 30.052.879, sementara pada bulan Desember juga terjadi penurunan dengan perolehan dana Rp 27.796.824, namun puncak tertinggi perolehan dana terjadi pada bulan Mei baik pada tahun 2020 atau tahun 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Penerimaan dana Infak dan Sedekah pada periode tahun 2020 dan 2021 membentuk kurva data, artinya tidak ada penerimaan yang terlalu eks trim naik ataupun turun sepanjang periode tahun 2020 dan 2021 Penerimaan dana Infak dan Sedekah di awal tahun Rp 30.052.879, sementara pada bulan Desember dengan perolehan dana Rp 27.796.824, namun puncak tertinggi perolehan dana terjadi pada bulan Mei baik pada tahun 2020 atau tahun 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Perbandingan Penyaluran Dana Zis tahun 2020 dan 2021

Tabel 4. Perbandingan Penyalura Dana ZIS Tahun 2020 dan 2021

No	Bulan	Zakat		Infaq. Sedekah		Jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Januari	Rp 26,350,000	Rp 41,127,772	Rp 75,317,581	Rp 55,333,975	Rp 101,667,581	Rp 96,461,747
2	Februari	Rp 14,100,000	Rp 48,714,412	Rp 58,205,986	Rp 45,300,000	Rp 72,305,986	Rp 94,014,412
3	Maret	Rp 32,593,000	Rp 82,135,681	Rp 50,006,669	Rp 37,102,500	Rp 82,599,669	Rp 119,238,181
4	April	Rp 37,308,013	Rp 61,414,272	Rp 20,638,156	Rp 59,581,072	Rp 57,946,169	Rp 120,995,344
5	Mei	Rp 103,628,600	Rp 143,253,088	Rp 30,288,590	Rp 24,348,680	Rp 133,917,190	Rp 167,601,768
6	Juni	Rp 57,327,200	Rp 36,705,028	Rp 126,596,478	Rp 18,688,080	Rp 183,923,678	Rp 55,393,108
7	Juli	Rp 14,461,920	Rp 27,537,500	Rp 53,961,414	Rp 68,828,540	Rp 68,423,334	Rp 96,366,040
8	Agustus	Rp 40,955,780	Rp 20,578,260	Rp 22,628,433	Rp 56,515,028	Rp 63,584,213	Rp 77,093,288
9	September	Rp 27,094,968	Rp 40,844,753	Rp 113,213,649	Rp 24,150,000	Rp 140,308,617	Rp 64,994,753
10	Oktober	Rp 29,468,671	Rp 51,050,000	Rp 12,693,432	Rp 131,990,436	Rp 42,162,103	Rp 183,040,436
11	Nopember	Rp 31,709,180	Rp 37,006,731	Rp 73,849,788	Rp 28,418,668	Rp 105,558,968	Rp 65,485,399
12	Desember	Rp 52,019,600	Rp 38,000,000	Rp 70,006,943	Rp 89,986,003	Rp 122,026,543	Rp 127,986,003
Jumlah		Rp 467,016,932	Rp 628,367,497	Rp 707,407,119	Rp 640,242,982	Rp 1,174,424,051	Rp 1,814,667,033



Gambar 3. Bagan usaha Produktif Dari Dana Zakat BAZNAS di Kapubapen Paser
Sumber: Hasil Penelitian

Informan Bahtiar Effendi, Efektivitas dengan jangka waktu sebagai upaya penguatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 daripada Kabupaten pasir. Kemudian tugas sudah diberikan dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan pengumpulan zakat di Kabupaten pasir yang sebelumnya, kebetulan juga saya baru dilantik pada April 2022. Saya mempelajari sebelumnya kisaran per tahun 1,2 miliar dengan target per tahun 2 miliar. Jadi memang masih belum tercapai. Pengumpulan ini masih terfokus pada bidang- bidang pengumpulan pada ASN yang mayoritas di kabupaten paser ini adalah pegawai negeri jadi bidang lain masih kecil sekali seperti swasta atau perorangan yang perlu ditingkatkan kembali.

Zakat Produktif, Ini masih kecil sekali, tapi kemarin terjadi peningkatan karena adanya jadi kemarin saya mempelajarinya dengan contoh kemarin itu masih kecil, tahun 2022 ini sudah ada lumayan meningkat, tapi sumber dananya ini bantuan dari Baznas provinsi. Jadi kita apa namanya, Ada 2 bidang untuk ekonomi yaitu penanaman padi di sungai tua dengan program dan di air mati itu untuk tambak ikan dan udang, nah dua ini tahun 2002 masih sedang berjalan. Mudahan nanti di tahun 2023 kelihatan hasilnya. Ini memang pemberian cuma - cuma jadi dimodali dengan modal pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan. Itu yang sudah dilaksanakan. Kira-kira mungkin nanti bulan April sudah ada hasilnya sudah mulai panen. Nanti dananya itu dari hasil panen itu nanti disisihkan kalau bisa di sisihkan ke Baznas untuk berzakat, berzakat hasil pertanian dan kemudian modalnya dikembalikan lagi kita bergulir terus menerus begitu, bantuannya tidak perlu dikembalikan, itu mungkin secara garis besar.

Jadi memang dari provinsi ini kan dia mustahiknya tidak ada di ibu kota. Dia lari ke daerah-daerah Kabupaten, kita mendapat bantuan dari provinsi kemarin total itu hampir 500 (juta), jadi ada bantuan konsumtif pada saat apa namanya, Ramadhan

itu, jadi berbagi buka bersama, berikan konsumtif, beras, minyak dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk para ustad yang di pedalaman untuk menyejahterakan masyarakat di sana ya kita laksanakan di daerah.

Di bawah ini ditampilkan beberapa Mustahik yang mendapatkan bantuan berupa zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Paser sebesar Rp 3.000.000. adapun persyaratan yang mesti dipenuhi adalah berupa Profil usaha bagi usaha yang sudah berjalan atau rencana usaha bagi mustahik yang belum punya usaha. Di samping itu Calon mustahik juga diminta menyerahkan Kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga persyaratan yang sangat mudah ini hampir semua orang yang berminat atau yang sudah berusaha dapat menerimanya.



Gambar Error! No text of specified style in document.. Usaha Londri

Informan Minhajudin usaha Masnakin seorang usaha peragaan atau boneka untuk pajangan pakai, gantungan pakaian atau hanger, pada musim pandemik usaha jelas menurun drastis, Alhamdulillah dapat dana zakat produktif sebesar Rp 3.000.000, sehingga dapat menambah barang jualan selain jualan alat peragaan ditambah dengan jualan pakaian, dengan adanya tambahan modal dari BAZNAS sekarang ada peningkatan usaha sebelum satu bulan dapat Rp 1.000.000,- Alhamdulillah setelah dapat bantuan barang dagang mulai bertambah ,saat ada peningkatan hasil usaha diperkirakan sekitar Rp1.500.00,- per bulan. Saat ini selain jualan *offline*, sekarang mulai berjualan secara daring atau *Online*



Gambar 5. Usaha Penggilingan Padi M. Yuns

Seorang Petani Padi, dapat bantuan berupa mesin penggilingan padi, mesin langsung diberikan oleh BAZNAS kepada petani, diperkirakan harga sekitar Rp 10.000.000,- dengan usaha penggiling padi mulai tahun 2020 sampai sekarang masih

berjalan dengan lancar ,Penghasilan usaha penggilingan padi diperkirakan satu bulan memperoleh keuntungan sekitar tiga sampai lima juta per bulan bahkan sekarang M.Yunus sebelum termasuk Mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat sekarang sudah menjadi Muzaki



Gambar 6. Usaha Caffe

Usaha dagang biji kopi dan bubuk kopi mulai tahun 2020 ketika dapat bantu dari BAZNAS sebesar Rp 3.000.000- Rama mulai mengembang usaha biji kopi. adapun alasan buka usaha tersebut karena banyak keberadaan *Coffee* di kabupaten Paser sehingga bayak harus membeli keluar kota sehingga memakan ongkos waktu, sehingga muncul ide untuk mendirikan usah jualan biji kopi *target market* adalah para pengusaha restoran atau *Coffee*. Omset pada awal hanya Rp300.000,- per bulan namun sekarang sudah berkembang dengan omset dapat mencapai Rp 10.000.000,-



Gambar 7. Usaha Sovenir

Sabaradin awal seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta , sehubungan dengan pandemik semua sekolah ditutup dan pada akhir di awal tahun 2020 Sabarudin dapat Bantuan dana zakat dari BAZNAS sebesar Rp 3.000.000,- kemudian buka usaha miniatur kapal pinisi. Alhamdulillah usaha berkembang dengan baik. Omset satu bulan lebih kurang Rp 3.000.000,- harga sebuah kapal miniatur sekitar Rp 400.000 sampai Rp 600.000,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan yang dibahas pada bab sebelum, pada bagian akhir ini dijelaskan secara ringkas hasil penelitian sebagai berikut:

Manajemen BAZNAS di Kabupaten Paser menerima penghimpunan zakat utama berasal dari dana zakat Aparatus Sipil Negara atau ASN yang langsung di potong dari gaji mereka dari zakat profesi atau infak, selain itu penerimaan juga diperoleh dari mustahik yang berhasil dibina oleh BAZNAS Kabupaten Paser sehingga sudah menjadi Muzaki meskipun jumlahnya belum banyak yang sudah berhasil. Belum ada upaya untuk menghimpun dana zakat dengan melakukan inovasi. Kegiatan Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Paser dapat dikelompokkan atau dua klasifikasi pertama penyaluran untuk konsumtif dan penyaluran produktif. Penyaluran dana zakat produktif yang sudah dilakukan seperti tambak ikan, tambak lele, petani padi dan usaha mikro kelompok sepuluh.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Paser belum efektif baik dari segi penghimpunan maupun dari aspek penyaluran. Dari aspek penghimpunan dari target yang di program belum dapat direalisasikan, tingkat perolehan penghimpunan dana baru menjadi sampai %. Sementara program penyaluran lebih banyak kepada penyaluran untuk konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- EZ, I., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Ghecham, M. A. (2022). The Impact of COVID-19 on Economic Growth of Countries: What Role Has Income Inequality in It? *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070158>
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian kualiatatif dan kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); Edisi 1). Pustaka Ilmu.
- Humaniora, U., Studi, P., Islam, E., Agama, F., Universitas, I., Yogyakarta, M., Yogyakarta, C., Sudarso, Y., Program, D., Ekonomi, S., Fakultas, I., & Islam, A. (2019). *MODEL PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ: KERJASAMA BANK SYARIAH DAN OPZ DALAM OPTIMASI DANA ZAKAT*. 7(2), 276-281.
- Iskandar, A., Tinggi, S., Islam, I., Stiba, A., Tinggi, S., Islam, I., Stiba, A., Tinggi, S., Islam, I., & Stiba, A. (2021). *Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia : The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions Akhmad Hanafi Dain Yunta Abstract : Keywords : Abstrak : 16(2), 274-301.*
- Jahangir, R., & Bulut, M. (2022). Estimation of Zakat Proceeds in Bangladesh: a Two-Approach Attempt. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 133-148. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1455>
- Khurana, K. (2022). The Indian fashion and textile sector in and post COVID-19 times.

Fashion and Textiles, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40691-021-00267-4>

Licchetta, M., & Meyermans, E. (2022). Gross Fixed Capital Formation in the Euro Area During the COVID-19 Pandemic. *Intereconomics*, 57(4), 238–246. <https://doi.org/10.1007/s10272-022-1058-1>

Martha Fya Dhanur WEyna Martha. (2020). FUNGSI PENGAWASAN DALAM KEGIATAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *Tesis*, 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>

Oyelami, L. O., Ogbuagu, M. I., & Saibu, O. M. (2022). Dynamic Interaction of COVID-19 Incidence and Stock Market Performance: Evidence from Nigeria. *Annals of Data Science*, 9(5), 1009–1023. <https://doi.org/10.1007/s40745-022-00407-7>

Paudel, P. K., Bastola, R., Eigenbrode, S. D., Borzée, A., Thapa, S., Rad, D., Kumaran, J. V., Appalasaamy, S., Hossain, M. M., Ash, A., Adhikari, R., Ojha, R. B., Manandhar, S., Kunwar, B., Aprilinayati, F., Pokhrel, A., Poudel, B. R., Dhakal, S., Uchejeso, O. M., ... Adhikari, S. (2022). Perspectives of scholars on the origin, spread and consequences of COVID-19 are diverse but not polarized. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01216-2>

Samad, S. (2022). Unravelling Factors Influencing Firm Performance: Evidence from the SMEs in Tourism Industry. *International Journal of Financial Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs10030077>

Santika, Z. D., & Maulana, M. A. (2020). Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19 PENDAHULUAN Covid-19 kini menjadi masalah internasional yang berdampak negaif bagi kehidupan manusia dan sampai saat ini masih ditangani dengan sangat serius . Setiap sektor kehidupan manusia terganggu , tak terke. *Prosiding Seminar Nasional Penalaran Dan Penelitian Nusantara*, 1, 150–159.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (p. 207). Alfabeta.

Supari, S., & Anton, H. (2022). The Impact of the National Economic Recovery Program and Digitalization on MSME Resilience during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Bank Rakyat Indonesia. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070160>

Wahyudi, M., Ahmi, A., & Herianingrum, S. (2022). Examining Trends, Themes and Social Structure of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis. *Global Journal Al-Thaqafah*, 12(1), 40–67. <https://doi.org/10.7187/GJAT072022-3>

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>